



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO**  
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201  
**MUARA BUNGO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : 130 TAHUN 2014

**TENTANG**  
**IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA**  
**DINI ( PAUD ) KABUPATEN BUNGO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO**

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD BAITHUL JANNAH  
Kec. Bathin. III  
Nomor : 800/ 088 / UPTD / 2014  
Tanggal : 23 April 2014  
Alamat : Jl. Pendidikan Rt.10Rw.02 Kel. Sungai Binjai

Menimbang : a. bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Anak Usia Dini ( PAUD ).  
b. bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 ).  
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ).

3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 ).

4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290 ).
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ).
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Npmor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473 ).
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peranturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763 ).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

#### M E M U T U S K A N

Menetepkan KESATU	:	Memberikan Izin Menyelenggarakan Kegiatan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :
	:	Nama Kelompok : PAUD BAITHUL JANNAH
	:	Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( Paud ).
	:	Alamat : Jl. Pendidikan Rt.10.Rw.02 Kel.Sei Binjai
	:	Kecamatan : Bathin. III
	:	Pemimpin : SUHADA

- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Anak Usia Dini ( PAUD ) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :
1. Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pendidikan Non Formal.
  2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
  3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Muara Bungo  
Pada Tanggal : 9 September 2014  
14 dzulqa'dah 1435 M

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BUNGO,  
  
Drs. HASRIZAL, BA.M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.195810131978031001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prov. di Jambi.
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Bungo di Muara Bungo.
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
5. Yth. Kepala Bawasda Kab. Bungo di Muara Bungo.
6. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199  
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
NOMOR : 503/ 365 /PNF/DPMPTSP/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo.
  4. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/785/DIKBUD/2022 Tanggal 12 April 2022


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF), Kepada :

Nama Satuan PNF : KB. BAITHUL JANNAH  
Jenis/Program PNF : Kelompok Bermain (KB)  
Nama Badan Hukum : PAUD BAITHUL JANNAH  
Alamat : Lorong SMA N 4 Kel. Sungai Binjai Kec. Bathin III

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Muara Bungo  
Pada tanggal : 2 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUNGO



Ir. SAFRIZAL  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19660913199301001

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BPPT
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>



0000365